

**HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF FIKIH
KONVENSIIONAL DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh :

FACHRUODZY
NIM. 108044100082

**KONSENTRASI PERADILAN AGAMA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1436 H/2015 M**

**HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF FIKIH
KONVENSIONAL DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk
Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

FACHRUR ROZY
NIM : 108044100082

Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Di bawah bimbingan :



DR. AHMAD THOLABI KHARLIE, S. Ag, MA
NIP 197608072003121001

**KONSENTRASI PERADILAN AGAMA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1436H / 2015M**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul **HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF FIKIH KONVENSIONAL DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)** telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 07 April 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.sy) pada Program Studi Hukum Keluarga.

Jakarta, 08 April 2015

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Asep Saepudin Jahar, MA.

NIP. 196912161996031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

PANITIA UJIAN MUNAQOSAH

1. Ketua : Kamarusdiana, S.Ag, MH.

NIP. 197202241998031003

2. Sekretaris : Sri Hidayati, M.Ag.

NIP. 197102151997032002

3. Pembimbing : Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag; MA.

NIP. 197608072003121001

4. Penguji I : Drs.H. Sirril Wafa, M.Ag.

NIP. 196003181991031001

5. Penguji II : Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag.

NIP. 197308022003121001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (satu) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 07 April 2015

Fachrur Rozy

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan izin dan karunia Dzat yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis; Allah SWT. Shalawat teriring salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada pengikutnya kaum muslimin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Konsentrasi Peradilan Agama, Universitas Islam Negeri Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan dan saran dari berbagai pihak, sehingga ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Dede Rosyada, MA selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak JM. Muslimin, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik Peradilan Agama 2008 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S. Ag, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

5. Bapak H. Kamarusdiana, S.Ag, M.H, Dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Almarhum Ayahanda tercinta H. Marwan dan Ibunda tersayang Hj. Siti Aminah sujud baktiku kepada kalian atas segala do'a dan pengorbanan kalian selama ini, *"Robbighfirlil Waliwaalidayya Warhamhumaa Kamaa Robbayaanii Shoghiiroo"*. Saudara-saudariku tercinta kakanda Marwani, Syaiful Anwar, Masliati, Nur Mawaddah, S.S, Syarif Hidayatullah, Siti Rahmalia, S.Pd.I, Ahmad Sahlani, S.S, Ahmad Baihaqi. Terima kasih yang tak terhingga atas curahan dukungan dan kasih sayang telah kalian berikan.
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku: Muhammad Rusdi Nur Ridho, S.Sy. S.H, Muhammad Daerobi, S.Sy, IBM Andika, Utsman, S.Sy, Muhammad Athoillah SH. S.Sy, M Akbar AlFaththa, Muhammad Ali Seto, Udi Wahyudi, Ade Taufiq, Muhammad Dhiyaul Aqifin, S.Sy Mawardi, canda tawa kalian akan menjadi kenangan terindah dan tak terlupakan sampai akhir hayat. Semoga Persahabatan ini akan tetap kekal terjalin selama-lamanya.
8. Teman-teman Mahasiswa PA.B Angkatan 2008.
9. Teman-teman Madrasah Aliyah Ummul Quro Al-Islami 2007 terkhususkan untuk Solihin, S.E.Sy. Muhammad Sulthon, S.E.Sy, Arya Tb Inggana, S.Sy, Tb Alfajri, S.E.Sy, Sunardi, Ade & Akbar, Wawan Dhani, S.E.Sy, Kholilur Rahman, S.Pd.I, Fiqi Alfara, Mukhlisin, S.E.Sy. yang sudah menemani disaat aku dalam keadaan sulit, gundah maupun gulana.

10. Teman-teman Gambus Zein RJ Entertaint : Habib Husein Al-Habsy S.S, Salman Fitroh Al-Farisi S.Pd.I, Nur Jamal Damanhuri, AMD, Firza Zaved, Rizky Hidayatullah, Ahmad Zaky, yang telah menghibur dalam satu panggung suka maupun duka.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai rujukan penyusunan skripsi lainnya di masa mendatang. Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini selanjutnya.

Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Jakarta, 07 April 2015

Penulis

ABSTRAKSI

FACHRURODZY,108044100082, Hak Waris Anak Dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Hukum Keluarga

Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas. Dalam KHI pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris, anak dalam kandungan tidak dijelaskan. Sedangkan dalam beberapa literatur fiqh konvensional kedudukan anak dalam kandungan mendapatkan porsi pembahasan dalam ilmu mawarist,

Menjadi problem ketika terjadi kasus hukum seorang ibu yang telah mengandung seorang anak, namun sebelum dilahirkan seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa hartanya, kemudian kerabat suami meminta penetapan ahli waris (PAW) di Pengadilan Agama, maka hal ini memicu kekosongan hukum dari kacamata hukum kontemporer, dan sangat memungkinkan terjadi pandangan lain terhadap status hak waris anak dalam kandungan dengan belum adanya jurisprudensi.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan *Conseptual Approach* Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

KATA KUNCI: Waris, KHI, Anak dalam kandungan, Fikih Konvensional

Pembimbing: Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S. Ag, MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Review Studi Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II ANAK DALAM KANDUNGAN TINJAUAN MEDIS DAN AL-QUR'AN	
A. Pengertian Anak Dalam kandungan	13

B. Fase Anak Dalam Kandungan.....	15
C. Periode Perkembangan Anak Dalam Kandungan.....	18
BAB III STATUS ANAK DALAM KEWARISAN ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Bagian Waris Anak.....	36
B. Status Anak Sah dalam Fikih dan Perundang-Undangan.....	38
C. Ketentuan Waris Anak dalam Fikih Konvensional.....	41
D. Problematika Waris Anak.....	43
BAB IV ANALISIS HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF FIKIH KONVENSIONAL DAN KHI	
A. Kedudukan Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Konvensional.....	48
B. Kedudukan Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut KHI....	54
C. Analisis Penulis.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Di mana masalah harta warisan ini menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, dan setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu.¹

Dalam menentukan ahli waris yang berhak atau tidak berhak menjadi ahli waris serta dalam menentukan hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal banyak menimbulkan masalah-masalah di mana salah satunya mengenai masalah kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris, karena apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan kerabat yang hamil, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara perempuan dan lain-lain, maka ada persoalan kewarisan yang perlu diselesaikan. Persoalan ini adalah adakah hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) dengan bayi (anak) dalam kandungan kerabatnya tersebut.²

¹ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, Jilid 3, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 4.

² Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, h. 16

Selain itu juga seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan atau masih kabur apakah ia (anak yang dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, dan belum dapat ditentukan si bayi yang dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, selain itu juga apakah anak dalam kandungan itu kembar atau tidak, sedangkan ketiga hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan serta kembar atau tidaknya) sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam penentuan porsinya/bagiannya.

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Anak baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Namun yang menjadi pertanyaan apakah anak dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak.³

Salah satu syarat ahli waris adalah hidup ketika pewaris meninggal, anak dalam kandungan sudah bisa dianggap hidup walaupun itu hidup secara hukum. Dengan demikian anak dalam kandungan harus di perhitungkan sebagai ahli waris. Perlu diketahui juga, anak dalam kandungan sebagai ahli waris disebut juga dalam ilmu ushul fiqh *ahliyatul wujub* yang tidak sempurna, ia pantas menerima hak namun belum mampu memenuhi kewajiban.⁴

³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta, Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 358.

⁴ Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, (Padang: IAIN-IB Press, 1999), h. 10.

Dalam kurun waktu hampir dua dasa warsa terakhir ini, di Indonesia telah terjadi pergeseran sistem kewarisan Islam dari yang semula berpegang teguh kepada aliran/pendapat *jumhur fuqaha'* kepada sistem kewarisan campuran beberapa pendapat (penggabungan beberapa mazhab) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang konon merupakan perwujudan fikih Indonesia yang merupakan hasil *ijtihad jamai* para ulama Indonesia.⁵ Dan apabila dicermati dengan seksama ketentuan dalam Buku II KHI⁶ tentang Hukum Kewarisan, sesungguhnya banyak hal-hal baru yang diatur di dalamnya, yang berbeda dengan pendapat *jumhur fuqaha'*, diantaranya seperti Pasal 174 yang mengatur tentang susunan atau urutan ahli waris, Pasal 181 dan 182 tentang Kalalah, Pasal 185 tentang ahli waris pengganti, Pasal 209 tentang Wasiat Wajibah.

Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas. Dalam KHI pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris: Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara

⁵ Firdaus Muhammad Arwan, *Keahliwarisan Dalam KHI Sebuah Pengaturan Yang Belum Tuntas*, Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13, Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Juni 2008 M/Jumadi Awal 1429 H., h. 5.

⁶ KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku II tentang Hukum Perwakafan.

perempuan dan nenek. Kata-kata “anak laki-laki” dan “anak perempuan” tidak dirinci secara jelas, apakah yang dimaksud anak yang sudah lahir atau masih dalam kandungan. Dalam penjelasan pasal ini pun tidak dijumpai penjelasan masalah itu karena pasal ini dianggap cukup jelas, padahal ini menimbulkan ketidakpastian, bisa jadi yang dimaksud anak yang sudah lahir, bisa juga anak yang masih dalam kandungan.⁷

Persoalan lainnya adalah ketika terjadi di kehidupan nyata bahwa seorang ibu yang telah mengandung seorang anak, namun sebelum dilahirkan seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa hartanya. Apakah istrinya mendapatkan harta peninggalan suaminya sesuai *furudhul muqaddarah* dengan ketentuan tanpa seorang anak dalam kandungan yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) ataukah tidak. Hal ini memicu kekosongan hukum dari kacamata hukum kontemporer, dan sangat memungkinkan terjadi pandangan lain terhadap status hak waris anak dalam kandungan.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana status hak waris anak dalam kandungan. Berangkat dari keingintahuan penulis inilah, penulis ingin mencoba meneliti dan menguraikan bentuk penulisan skripsi dengan judul: **“*Hak Waris Anak Dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”**.

⁷ M. Anshary MK, *Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bogor, Madani Press, 2009), h. 80.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, dalam pembahasan ini, penulis batasi hanya terkait hak waris anak dalam kandungan ditinjau dari hukum Islam baik secara fiqh maupun hukum positif Indonesia. Di mana ruang lingkup kewarisan Islam Indonesia yang tertuang dalam Buku II Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskannya hak waris anak dalam kandungan. Persoalan lainnya adalah ketika terjadi dikehidupan nyata bahwa seorang ibu yang telah mengandung seorang anak, namun sebelum dilahirkan seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa hartanya. Apakah anak dalam kandungan mendapatkan haknya sampai dia lahir, ataukah pembagian hak warisnya ditangguhkan terlebih dahulu.

2. Perumusan Masalah

Menurut Sayid Sabiq ketika syarat ahli waris adalah hidup ketika pewaris meninggal, anak dalam kandungan sudah bisa dianggap hidup walaupun itu hidup secara hukum. Dengan demikian anak dalam kandungan harus diperhitungkan sebagai ahli waris. Perlu diketahui juga, anak dalam kandungan sebagai ahli waris disebut juga dalam ilmu ushul fiqh *ahliyatul wujub* yang tidak sempurna, ia pantas menerima hak namun belum mampu memenuhi kewajiban. Dari dasar itu juga tak menutup kemungkinan terjadi pada seorang Istri yang sedang mengandung, sebelum melahirkan ia

ditinggalkan oleh seorang suaminya (mati). Maka apakah seorang anak dalam kandungan mendapat haknya atautkah tidak.

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, maka penulis mencoba memformulasikan dalam rumusan penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kedudukan hak waris anak dalam kandungan menurut pandangan ulama fikih konvensional?
- b. Bagaimanakah kedudukan hak waris anak dalam kandungan menurut pandangan KHI?
- c. Bagaimanakah prospek kedudukan hak waris anak dalam kandungan menurut fikih konvensional dan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan:

1. Mengetahui kedudukan hak waris anak dalam kandungan menurut pandangan ulama fikih konvensional.
2. Mengetahui kedudukan hak waris anak dalam kandungan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Mengetahui perbandingan hukum terkait kedudukan hak waris anak dalam kandungan menurut fikih konvensional dan KHI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan memberikan manfaat bagi pihak terkait, yang dalam hal ini para pihak khususnya yang konsen mengkaji hukum kewarisan.
 - b. Untuk menambah serta memperdalam ilmu pengetahuan penulis akan hal hukum kewarisan.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan acuan terhadap pembuatan penelitian yang serupa di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai hak waris anak dalam kandungan.
 - b. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. Review Studi Terdahulu

JUDUL	SUBSTANSI	PERBEDAAN
Rini Kartini, <i>Studi perbandingan tentang kedudukan anak dalam kandungan sebagai</i>	Dalam penelitian ini penulis lebih konsen membandingkan kedudukan anak dalam	sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih konsen dalam mengkaji kedudukan

<p><i>hasil dari zina dan inseminasi buatan untuk menerima harta warisan menurut hukum Islam dan BW (Kuhaperd), Jurusan PMF, Angkatan 2004</i></p>	<p>kandungan hasil zina dengan inseminasi buatan dalam menerima hak waris.</p>	<p>anak dalam kandungan yang sah dalam menerima hak waris serta bagaimana proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama</p>
--	--	--

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, maka Penulis menggunakan metode *data kualitatif*, yaitu data yang berupa nilai, artinya yang tidak bisa diukur secara langsung, misalnya seperti data tentang keterampilan, aktivitas, sikap.⁸

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

- a. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

⁸ Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina Offset, 2010), h.158.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 294.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual¹⁰ (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum primer yaitu bahan-bahan mengikat yakni, KHI, dan *Burgelijk Wetboek*, selain itu Data Primer juga diperoleh dari hasil analisis buku-buku fiqh karya fuqaha Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI dan banyak lagi.

Dan sumber data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang terdiri dari atas buku-buku (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.¹¹ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2011), cet. 7, h. 137

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.¹²

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Yang mana metode dokumentasi merupakan mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan data primer, yaitu dalam hal ini pandangan Fuaqaha tentang hak waris anak dalam kandungan.¹³

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, h. 201.

pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-sub guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama seperti biasanya diawali dengan Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Review Studi Terdahulu dan Sistematika Penulisan.


Bab kedua menjelaskan tentang Fase Perkembangan Anak Dalam Kandungan pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yaitu Pengertian Anak Dalam Kandungan, Fase Anak Dalam Kandungan dan Periode Perkembangan Anak Dalam Kandungan.

Bab ketiga menjelaskan tentang Bagian Hak Ahli Waris. Dalam bab ini menjelaskan tentang Bagian Waris Anak, Status Anak Sah dalam Fikih Konvensional, Problematika Waris Anak.

Bab keempat yaitu membahas tentang Analisis Hak Waris Anak Dalam Kandungan Perspektif fikih konvensional dan KHI. Dalam bab ini menjelaskan tiga sub pembahasan yaitu Kedudukan Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Konvensional, Kedudukan Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut KHI

dan Analisis Penulis.

Bab kelima adalah penutup, seperti biasa bab ini mencakup kesimpulan dari pembahasan yang telah dianalisa oleh penulis dan saran dari penulis ketika melihat substansi skripsi penulis.



Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BAB II

ANAK DALAM KANDUNGAN TINJAUAN MEDIS DAN AL-QUR'AN

A. Pengertian Anak Dalam Kandungan

Orang yang mengandung sering disebut dengan *al-hamlu* (hamil) dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata hamalat. Dan tercantum dalam al-Qur'an surah al-Ahqaf : 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا طَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang mengandung dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah pula”.(QS. Al-Ahqof : 15)

Menurut istilah para fuqaha, yaitu janin yang dikandung dalam perut ibu baik laki-laki maupun perempuan”.¹ Pada dasarnya apabila seseorang meninggal dunia dan di antara ahli warisnya terdapat anak yang masih dalam kandungan atau istri yang sedang menjalankan masa iddah dalam keadaan mengandung atau kandungan itu dari orang lain yang meninggal, maka anak yang dalam kandungan itu tidak memperoleh warisan bil fi'li, karena hidupnya ketika muwaris meninggal tidak dapat dipastikan. Karena salah satu syarat dalam mewarisi yang harus dipenuhi oleh ahli waris adalah keberadaannya (hidup) ketika pewaris wafat. Dengan demikian bagi anak yang masih dalam kandungan ibunya belum dapat

¹ Muhammad Ali As-Shobuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani. 1995), h. 164.

ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi itu akan lahir selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, satu atau kembar.²

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kita dihadapkan pada ikhtiyar menyangkut kemaslahatan demi terpelihara hak anak, maka bagiannya dimawqufkan sampai dia lahir karena ada kemungkinan bahwa dia telah hidup ketika muwarisnya meninggal. Atau pada keadaan darurat menyangkut kemaslahatan ahli waris yang mengharuskan disegerakan pembagian harta warisan dalam bentuk awal.³ Oleh karena itu jika memungkinkan dapat menentukan isi kandungan dengan tes USG untuk mengetahui jenis kelamin dari anak tersebut maka disimpanlah bagian harta warisan untuknya. Karena anak dalam kandungan menjadi masalah dalam kewarisan karena ketidakpastian yang ada pada dirinya, sedangkan warisan dapat diselesaikan secara hukum jika kepastian itu sudah ada.⁴

Sangat penting untuk diketahui tanda-tanda seorang wanita yang hamil, bahwa tentang tanda-tanda kehamilan dapat diketahui melalui tanda yang pasti dan yang masih bersifat kemungkinan.

Tanda-tanda yang pasti meliputi:

1. Terdengar bunyi jantung anak

² Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pusataka Setia. 1999), h. 199.

³ Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 166.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 125.

2. Dapat dilihat, diraba atau didengar pergerakan anak
 3. Rangka janin dapat dilihat melalui pemeriksaan sinar rontgen oleh pemeriksa
- Sementara tanda-tanda yang masih berupa kemungkinan meliputi :
1. Tanda objektif (oleh pemeriksa)
 2. Tanda subjektif (yang dirasakan oleh ibu) seperti: tidak haid “amenorrhoe”, muntah dan mual, ibu merasakan pergerakan anak, sering kencing, perasaan dada berisi dan agak nyeri

B. Fase Anak Dalam Kandungan

Fase perkembangan anak dalam kandungan atau yang biasa disebut dengan, menurut para ilmuwan Embriologi, janin berkembang melalui beberapa tahap, tahapan ini dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu; *periode zigot, embrio dan fetus*. Perkembangan ini membutuhkan waktu kurang lebih sembilan bulan, hal ini telah diungkapkan dalam firman Allah, dalam Surat Nuh, Ayat 14:

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

“Padahal Dia Sesungguhnya telah menciptakan kamu Dengan kejadian Yang berperingkat-peringkat? (QS. Nuh : 14)

Tubuh manusia terdiri atas sel-sel. Sel merupakan satuan terkecil yang memperlihatkan gejala kehidupan.⁵ Manusia dewasa berisi 6×10^{12} sel yang berbeda-beda, setiap sel tidak dapat melakukan fungsi organisme hidup, tidak dapat disangkal bahwa setiap sel itu hidup, tetapi masing- masing dikhususkan

⁵ Ahmad Baiquni, *al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), Cet.V, h. 86.

untuk melakukan satu atau beberapa fungsi bagi organisme yang menjadikan sel itu bagiannya. Jadi setiap sel bergantung pada sel-sel lain untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak dapat dilakukan sendiri. Sel terdiri dari membran sel atau membran pembatas di luar, berguna sebagai *interfase* antar mesin-mesin di bagian dalam sel dan fluida cair yang membasahi semua sel. *Sitoplasma* dan *organel-organel* lain, diantaranya: *mitokondria*, *ribosom*, *retikulum endoplasma*, *apparatus golgi*, *lisosom*, *periksisom*, *vakuola* dan inti sel yang disebut *nukleus*. *Nukleus* merupakan pusat pengendali dalam sel, jika nukleus dalam sel dirusak maka telur itu tidak dapat melakukan perkembangannya menjadi individu baru. Didalam nukleus terdapat kromosom yang terdiri atas molekul-molekul yang berpasangan sebagai rangkaian panjang yang saling melilit. Tiap rangkaian berisi kode genetik yang disebut DNA (*Dioxyrebose Nucleic Acid*) sebagai sifat pembawaan yang diturunkan dari kedua orang tua.

Sel-sel dewasa mempunyai kromosom haploid yang berjumlah 46 kromosom, sedangkan kromosom sel benih bersifat diploid berjumlah 23 kromosom, hal ini dikarenakan kromosom-kromosom itu berpisah pada waktu *gametoensis* pada sel telur dan spermatogenesis pada sel sperma. *Kromosom* sel telur dewasa hanya mempunyai kromosom X, sedangkan sel sperma dewasa setengahnya membawa kromosom X dan setengahnya lagi membawa kromosom Y. Maka sperma yang membuahi telur akan menentukan kelamin anak yang dilahirkan. Sperma yang membawa kromosom Y menentukan anak itu menjadi

laki-laki, dan sperma yang membawa kromosom X menentukan anak menjadi perempuan. Ini berarti bahwa bapak dengan sel-sel benihnyalah yang menentukan kelamin dari anak-anaknya.⁶

Periode awal perkembangan janin dimulai dengan adanya proses konsepsi, yaitu pembuahan (*fertilisasi*) sel telur oleh sperma, yang merupakan tahap ketiga dari permulaan perkembangan sel sejak mulainya kehidupan baru. Tahap pertama pematangan sel-sel seks baru dan tahap kedua yaitu ovulasi (proses melepasnya satu telur yang matang selama siklus haid dari indung telur). Agar fertilisasi terjadi, sperma harus ditampung dalam waktu yang berdekatan dengan waktu ovulasi umumnya terjadi dalam keduabelas sampai ketigapuluh empat jam pertama setelah telur memasuki tuba).

Perpindahan sperma dilakukan dengan kopulasi (persetubuhan). Spermatozoon disimpan dimulut uterus. Melalui daya tarik hormonal yang kuat spermatozoon masuk ke dalam tuba, yang dibantu mencari jalannya dengan adanya kontraksi otot. Sperma dapat mencapai telur dalam waktu 15 menit dari saat ejakulasi. Perjalanan ini penuh dengan mortalitas yang tinggi. Ejakulasi rata-rata berisi beberapa ratus juta sel sperma, tetapi hanya beberapa ribu yang dapat menyelesaikan perjalanannya dan dari ini hanya satu sperma akan berhasil memasuki telur dan membuahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Mukminun ayat 12-13:

⁶ Anna C. Pai, *Foundation of Genetic (Dasar-Dasar Genetika)*, terj. Dr. Muchiddin Apandi, MSc., (Jakarta: Erlangga, 1992), Edisi II, h.54.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٢﴾

“ Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah; Kemudian Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada penetapan Yang kukuh”.(Q.S Al Mukminun : 12-13)

Thin ataupun *turob* memiliki makna yang sama, yaitu tanah yang mengandung air dari sinilah kemudian tumbuh segala tanaman (tumbuh-tumbuhan) yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai makanan, intisari makanan tersebut sebagian akan membentuk spermatozoa, yakni, sel mani yang apabila masuk kedalam sel telur biasa menimbulkan pembuahan.⁷ Hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa, dalam tubuh manusia itu terdapat pola unsur kimia yang ada dalam tanah. Dari situ dapat dipahami pola unsur kimia yang ada dalam komponen-komponen yang dikandung dalam tanah, yaitu berbagai komponen atom yang membentuk molekul yang terdapat dalam tanah dan jasad manusia.⁸

C. Periode Perkembangan Anak dalam Kandungan

Perkembangan janin dibedakan menjadi dua; Pertama, perkembangan dilihat dari segi fisik janin, dan yang kedua perkembangan janin dilihat dari segi psikologis. Setelah terjadinya konsepsi hingga terjadi pembuahan, kedua sel ini

⁷ Muhaimin dan Qutiah, *Paradigma Pendidikan Islam*, “Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah”, (Bandung: Rosda Karya, 2001), h. 6.

⁸ Maurice Bucaile, *What is the Origin of Man?. The Answer of Science and the Holy Scripture (Asal Usul Manusia Menurut Bible, Al Qur'an, Sains)*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1998), h. 203.

menyatu dan berkembang hingga terbentuk menjadi manusia melalui tiga periode, yaitu:

1. Periode Zigot

Periode zigot dimulai sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Setelah perpaduan inti sel kedua orang tua, maka terbentuklah kedua inti baru. Perlengkapan genetik dari kedua inti baru itu berbeda dengan perlengkapan inti sel masing-masing orang tua. Sel baru merupakan campuran dari keduanya saat terbentuknya kedua inti baru dan saat itu telur yang sudah dibuahi itu membagi diri, merupakan awal mula kehidupan seorang manusia yang baru, jam pertama pada hari pertama.⁹ Sel telur yang telah dibuahi akan membelah menjadi dua sel, kemudian menjadi empat sel, dan kemudian terus membelah sambil bergerak meninggalkan tuba falopi menuju rahim. Saat ini dengan perkiraan kasar terdapat tiga puluh sel dari hasil pembelahan. Kumpulan sel tersebut dinamakan morula, dari bahasa latin yang berarti anggur.¹⁰ Sel yang lebih besar bentuknya akan membentuk embrio, sel pertama itu tidak menghasilkan sel-sel yang sama seperti sel asal, melainkan rupa-rupa sel yang beraneka spesialisasi sesuai dengan tugas khusus masing-masing bagian tubuh manusia. Morula ini dalam keadaan mengapung dalam cairan rahim. Pada hari keempat terbentuklah menjadi blastosit (*blastos* :

⁹ GL.Flanagan, *The Firth Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku)*, Terj. Yayasan Cipta Loka Caraka, (Jakarta: Yayasan Cipta loka Caraka, 2003), Cet.XV, h. 24.

¹⁰ Jane Mac. Dougall, *Pregnancy Week-by-Week (Kehamilan Minggu demi Minggu)*, terj. Dr Nina Irawati, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 09.

kecambah ; *cyst* : gelembung ; *yun*). Blastosit mestimulasi terjadinya perubahan dalam tubuh termasuk terhentinya siklus menstruasi.

Pada hari ketujuh gelembung ini akan tertanam ke dalam rahim (endometrium) melalui proses nidasi. Selama proses nidasi pembuluh yang sangat halus dalam jaringan sel sang ibu dibuka, sisa jaringan yang rusak atau tetes darah kecil yang keluar merupakan makanan bagi sel-sel yang sedang tumbuh.¹¹ Tahap ini disebut juga dengan tahap alaqah dalam bahasa arab, lintah disebut alaqah karena kata kerja alaqoh bermakna menempel atau melekat.¹²

Menurut Maurice Bucaille gagasan tentang kebergantungan mengungkapkan arti asli kata dari bahasa arab *alaq*. Salah satu turunan dari kata tersebut adalah segumpal darah. Suatu penafsiran yang masih kita temukan sekarang dalam terjemahan Al Qur'an. Hal ini sebenarnya merupakan terjemahan yang tidak tepat dari pengulas-pengulas zaman dahulu yang merupakan penafsiran menurut arti turunan kata tersebut. Karena kurangnya pengetahuan pada waktu itu maka mereka tidak pernah menyadari bahwa arti dalam hal ayat-ayat yang mengandung arti pengetahuan modern, ada satu kaidah umum yang terbukti tidak pernah salah, yaitu bahwa makna yang paling tua dari suatu kata merupakan arti yang jelas menunjukkan

¹¹ GL.Flanagan, *The First Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku)*, Terj. Yayasan Cipta Loka Caraka, h. 30.

¹² Hasan Hathout, *Islam Perspectives in Obstetrics and Gynaecology (Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam)*, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, (Bandung: Mizan, 1994), h. 32.

kesetaraannya dengan penemuan-penemuan ilmiah, sedang arti turunannya secara berubah-ubah membawa kepada pernyataan yang tidak tepat atau malah sama sekali tidak punya arti. Ia memberikan penafsiran ayat tersebut sebagai berikut:

“Bukankah (manusia) dahulu adalah sejumlah kecil sperma yang ditumpahkan, kemudian ia menjadi sesuatu yang bergantung lalu Allah membentuknya dalam ukuran yang tepat dan selaras”.¹³ Menurut M. Quraish Shihab, *alaq* diartikan dengan a) segumpal darah yang membeku, b) sesuatu yang seperti cacing, berwarna hitam, terdapat dalam air, bila air itu diminum, cacing tersebut menyangkut dikerongkongan, c) sesuatu yang bergantung atau berdempet. Quraish Shihab lebih cenderung memaknai arti *alaqah* dengan sesuatu yang bergantung atau berdempet di dinding rahim.¹⁴

2. Periode Embrio

Periode embrio dimulai sejak akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Pada hari kesembilan mulailah kelompok sel yang sudah melekat kuat pada dinding rahim menjadi suatu embrio atau mudigoh, kumpulan sel dalam blastokista-gugusan sel di bagian dalam memulai serangkaian pembelahan dan pembedaan membentuk sebuah badan dengan ujung kepala dan ujung ekor serta menjadi berkerut-kerut oleh alur-alur disetiap sisinya. Kerutan ini membatasi badan pada pasangan “*somit*” yang berurutan, dan morfologi

¹³ Maurice Bucaile, *What is the Origin of Man?. The Answer of Science and the Holy Scripture (Asal Usul Manusia Menurut Bible, Al Qur'an, Sains)*, terj. Rahmani Astuti, h. 219.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur’an”*, Volume 9, (Jakarta; Lentera Hati, 2004), cet 2, h. 13.

umum, kemudian menyerupai makanan (daging) yang dikunyah dengan tanda-tanda gigi geraham yang membuatnya berlekuk-lekuk, karenanya terminologi *mudhghoh* dalam alqur'an menyerupai makanan yang dikunyah.¹⁵

Blastotista benar-benar tertanam di dalam rahim pada hari kesepuluh. Kumpulan sel yang disebut sel-sel filli berfungsi sebagai jalur pertukaran zat makanan dan zat sampah antara pembuluh darah ibu dan bayi. Filli ini berbentuk seperti jonjot akar yang tertanam kedalam endometrium. Jalur pertukaran ini pada akhirnya akan sempurna dengan dibentuknya plasenta, yaitu suatu organ yang akan memberikan nutrisi dan melindungi janin beberapa bulan mendatang.

Memasuki minggu kedua, di bagian tengah "bola berbentuk dua lapisan sel, yakni ectoderm di bagian bawah dan entoderm di bagian atas. Selanjutnya sel-sel pada lapisan entoderm memisahkan diri dan membentuk dua lapisan sel baru, yaitu mesoderm di bagian tengah dan endoderm di bagian atas. Ketiga lapisan sel yang masing-masing merupakan cikal bakal berbagai organ tubuh biasanya terbentuk saat usia kehamilan mencapai minggu ketiga, blastula yang telah menjadi embrio berlapis tiga ini disebut gastrula.

Entoderm, kelak akan membentuk kulit, kelenjar keringat, rambut,

15 Hasan Hathout, *Islam Perspectives in Obstetrics and Gynaecology (Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam)*, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, h. 32.

kuku, system saraf pusat, lapisan email (lapisan yang keras) pada gigi, lapisan pelindung lubang gigi, mulut dan anus, serta beberapa organ tubuh lainnya. Sedangkan sel-sel pada lapisan mesoderm nantinya antara lain akan menjadi tulang, otot, pembuluh darah, jaringan ikat, organ reproduksi, ginjal dan hati. Sementara lapisan endoderm merupakan cikal bakal jantung, pankreas, paru-paru, lapisan pada pencernaan dan pernafasan, kandung kemih dan saluran kemih (uretra).¹⁶

Sementara itu lapisan rahim akan tumbuh di sekitar blastotista dan menutupinya. Menjelang akhir bulan pertama embrio sudah agak lengkap dari ujung kepala sampai kaki panjangnya kira-kira 4mm, masih sulit membedakan bagian-bagian strukturnya. Tetapi badan ini sudah mempunyai kepala dengan dasar permulaan mata dan telinga, sebuah mulut dan otak yang telah memperlihatkan ciri khas manusia, ginjal sederhana telah ada, limpa, bagian pencernaan, tali pusat sederhana, peredaran darah dan sebuah jantung. Rupa embrio masih belum manusiawi, ia mempunyai sebuah ekor; di kedua belah sisi kepalanya terdapat kerut-kerut seakan ada insang, ada benjolan lengan dan kaki yang agak berlainan dengan tangan dan kaki manusia.

Dalam minggu kelima hingga minggu ketujuh, proses tumbuh kembang yang terjadi pada embrio akan menghasilkan perubahan tulang serta penambahan berat, embrio sedikit demi-sedikit dilapisi oleh pigmen (zat warna) hingga akhir bulan kedua. Mata embrio yang berbentuk bola hitam ini

¹⁶ Hendrati Handini Yosadi dkk, Sembilan Bulan yang Mernakjubkan, (Jakarta : Gaya Favorit Press, 2005), h 24

belum bisa berkedip karena belum memiliki kelopak.

Memasuki pertengahan bulan kedua wajah embrio dihiasi dengan sepasang mata dan sebuah hidung mungil juga mulut lengkap dengan bibir atas dan bibir bawah. Proses pembentukan jaringan kulit saat ini juga sudah mulai terjadi setelah sel-sel cikal bakal kulit yang berasal dari lapisan ectoderm (lapisan terluar) selesai membentuk otot, maka sel-sel itu akan membentuk dua lapisan kulit di atasnya. Lapisan pertama yang terletak di luar yakni epidermis merupakan lapisan kulit yang berfungsi sebagai pelindung, sedangkan lapisan kedua yang disebut dermis adalah lapisan kulit yang bertugas sebagai “bantalan” bagi tubuh. Di dalam lapisan ini, sebagian sel membentuk kelenjar keringat dan kelenjar minyak.

Dalam minggu keenam telah terdapat pokok kerangka tulang tubuh yang lengkap. Kerangka itu masih belum terdiri atas tulang melainkan seperti ujung hidung orang dewasa, yaitu tulang rawan. Antara hari ke 46 dan 48 tulang rawan itu sudah diganti dengan sel-sel pertama sel-sel sesungguhnya, selalu dimulai dari kedua lengan bagian atas.

Pada minggu ketujuh embrio berubah sebagian bayi kecil yang sudah baik dan telah memperlihatkan bentuk tubuhnya dan semua organ dari tubuh orang dewasa, panjang janin dua centimeter berat dua kilogram, ia mempunyai wajah manusia dengan mulut, telinga, hidung dan lidah, bahkan di rahangnya telah terdapat kuntum-kuntum gigi sulung. Tubuh telah menjadi padat, lengan hanya sebesar tanda seru, mempunyai tangan dan jari-jari, serta

ibu jari, kaki sudah mempunyai lutut, tapak kaki dan jari kaki. Tubuh embrio juga telah bekerja, otak menyiarkan rangsang-rangsang yang mengkoordinasikan kegiatan alat- alat tubuh lain. Jantung berdenyut dengan kuat, perut telah menghasilkan sedikit getah lambung, hati telah membentuk sel-sel darah, otot pada lengan dan badan juga dapat digerakkan sedikit.

Menurut data penanggalan perkembangan embrio setiap kali bertumbuh satu millimeter. Akan tetapi badannya tidak tumbuh secara serentak dan merata: pelbagai bagian bertumbuh pada pelbagai jangka waktu. Munculnya sel-sel tulang yang pertama ini menunjukkan berakhirnya masa embrional. Kriteria ini dipilih oleh ahli embriologi, karena permulaan pembentukan tulang terjadi bersamaan dengan penyelesaian tubuh. Pembangunan struktur ini diikuti perkembangan fungsi-fungsi. Jika pada akhir bulan kedua embrio (yang bergembung, berlembaga dari dalam; Yun) sudah menjadi fetus (keturunan; lat) sebenarnya ia sudah boleh disebut bayi.¹⁷

3. Periode Fetus

Periode fetus atau yang dikenal dengan periode janin dimulai sejak akhir bulan kedua sampai lahir. Pada minggu kesembilan punggung bayi akan sedikit menegak dan tulang ekornya akan sedikit memendek. Proporsi kepala masih lebih besar dari anggota lainnya dan bagian kepalanya masih menekuk ke arah dada. Kedua mata telah berkembang dengan baik, namun masih

¹⁷ GL.Flanagan, *The Fith Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku)*, Terj. Yayasan Cipta Loka Caraka, h. 43.

ditutupi oleh membran kelopak. Janin dapat melakukan gerakan-gerakan kecil setelah otot-ototnya mulai berkembang, anggota badannya juga mulai berkembang. Perkembangan lengan dan jari tangan lebih cepat daripada tungkai dan jari kaki. Pada tahap ini telapak tangan janin telah memiliki batas jari tangan yang jelas, kelima jari tangan tampak terpisah satu sama lain.

Minggu kesepuluh janin telah memiliki rancangan struktur tubuh yang sempurna, janin mulai berwujud sebagai manusia. Perkembangan yang terjadi meliputi pemisahan jari-jari tangan dan kaki, munculnya bakal lidah dan gigi, menghilangnya tulang ekor dan semakin berkembangnya bayi. Otak bayi setiap menitnya diproduksi seperempat juta sel-sel syaraf (neuron) baru. Jantung janin berkembang sempurna walaupun genitalia eksternal belum jelas terlihat, namun testis bayi laki-laki telah memproduksi testosteron, sehingga proses maskulinisasi telah dimulai pada akhir minggu kesepuluh ini. Bayi telah dinyatakan melewati masa kritis terjadinya kelainan congenital (cacat bawaan).¹⁸

Minggu kesebelas pembuluh darah dalam plasenta akan diperbanyak untuk menyokong kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi, usus halus dalam perutnya masih dalam proses perkembangan dan beberapa diantaranya masih menyatu ke dalam tali pusat usus ini telah mampu menimbulkan gerakan peristaltik, yaitu gelombang kontraksi yang mengalirkan makanan

¹⁸ Jane Mac Dougall, *Pregnancy Week-by-Week (Kehamilan Minggu demi Minggu)*, terj. Dr Nina Irawati, h. 25.

sepanjang saluran pencernaan.

Minggu kedua belas, janin terus tumbuh besar, ukurannya telah berlipat ganda dalam tiga minggu terakhir dan wajahnya mulai menunjukkan wujud manusia. Walaupun seluruh struktur telah terbentuk namun belum sempurna, minggu ini terjadi proses penyempurnaan keseluruhan struktur tersebut. Kuku jemari tangan dan kaki mulai terbentuk, otot-otot janin mulai berkembang dengan baik untuk menimbulkan adanya gerakan spontan yang tidak disadari (involunter). Otak belum berkembang dengan sempurna, sehingga perintah untuk menggerakkan otot berasal dari tulang belakang. Saat ini seluruh usus halus janin telah berada dalam rongga perutnya.

Bila bayi berjenis kelamin laki-laki maka sifat maskulinnya akan timbul dan organ reproduksi wanitanya akan menghilang. Janin aktif bergerak dalam perut ibu dalam satu jam bisa berubah posisi duapuluh kali, namun tidak semua gerakan dilakukan atas inisiatif sendiri, ada yang terjadi akibat aktifitas ibu.

Minggu ketigabelas kelopak mata bayi masih menutup dan tidak akan membuka hingga usia kehamilan empat bulan. Bayi akan mulai menghisap ibu jari tangannya, karena tangannya telah cukup panjang, jaringan yang akan melapisi tulang telah terbentuk terutama bagian kepala, kaki, serta beberapa tulang iga mulai terlihat. Bagian mulut dan dagu tampak lebih jelas, plasenta telah berkembang dengan sempurna dan telah siap menjadi tempat pembentukan hormon yang selama ini dihasilkan oleh ovarium.

Menjelang akhir bulan ketiga, setiap bayi memperlihatkan tingkah

laku yang sangat pribadi. Hal ini disebabkan karena struktur otot pada setiap bayi berlainan, umpamanya susunan dan macamnya otot muka mengikuti pola yang diturunkan. Ekspresi wajah sang bayi pada bulan ketiga sudah mirip wajah orang tuanya. Tetapi apa yang dapat diperbuat dan bagaimana cara sang bayi berbuat sesuatu, ditentukan oleh sifat-sifat turunan. Keadaan dalam rahim pun memegang peranan: jika perkembangan berlangsung normal, tingkah laku bayi ditentukan oleh bakat keturunan. Akan tetapi diketahui pula, bahwa alat-alat tubuh pada masa prenatal dapat berubah karena makanan dan penyakit sang ibu. Jika perubahan-perubahan seperti ini terjadi waktu mekanisme syaraf otot itu masih muda, maka hal ini dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku yang tidak bisa diluruskan lagi.¹⁹

Minggu keempatbelas disebut juga dengan bulan keempat, trimester kedua, wajah bayi terlihat lebih sempurna, pipi dan jembatan hidungnya telah terlihat, kedua telinganya telah berpindah dari bagian sisi leher ke sisi di samping kepala, letak kedua matanya telah saling berdekatan. Perkembangan besar lainnya terlihat dengan tumbuhnya lanugo yang merupakan suatu rambut halus yang tumbuh di seluruh tubuh janin dengan pola melingkar sesuai alur kulitnya. Pola ini nantinya akan menjadi cikal bakal sidik jari.²⁰ Minggu kelimabelas, pada minggu ini timbul pigmentasi pada rambut bayi hal ini

¹⁹ GL.Flanagan, *The First Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku)*, Terj. Yayasan Cipta Loka Caraka, h. 52-53.

²⁰ Jane Mac Dougall, *Pregnancy Week-by-Week (Kehamilan Minggu demi Minggu)*, terj. Dr Nina Irawati, h. 35.

sesuai dengan gen yang diturunkan. Bayi makin banyak bergerak, lengan mampu menekuk di bagian siku dan pergelangan tangan membentuk kepalan tangan. Perkembangan tulang dan tulang rawan terus berlangsung dan telah terbentuk sempurna di seluruh tubuh.

Minggu keenambelas, bayi telah mampu menegakkan kepalanya, otot wajah sedikit berkembang, sehingga ia mampu memperlihatkan beberapa raut wajah yang berbeda. Bayi juga mampu mengedipkan mata, membuka mulutnya, bahkan mampu mengerutkan dahi, zat kalsium telah cukup disimpan dalam tulangnya. Jika bayi ini perempuan maka ovarium telah turun dari rongga abdomen dan masuk di rongga panggul, di dalamnya telah terbentuk lebih dari lima juta sel. Perkembangan janin tersebut telah diungkapkan oleh Allah dalam surat al-Mu'minin ayat 14 yang telah di bahas dalam pembahasan di atas yaitu:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَدْخَلْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (Q.S. al-Mu'minin : 14)

Minggu ketujuh belas plasenta makin membesar dan berisi jaringan pembuluh darah sehingga permukaannya meluas mulai terdapat pemupukan lemak coklat yang nantinya akan berperan penting untuk menimbulkan panas

tubuh.

Minggu kedelapan belas, bayi lebih sensitif terhadap dunia luar, ia akan memberikan reaksi berupa tendangan dan dorongan, saat ini ia sudah dapat mendengar, karena tulang-tulang pendengarannya mulai mengeras dan bagian otak yang menerima impuls serta memproses sinyal syaraf dari telinga telah berkembang. Bayi akan terbiasa dengan bunyi aliran darah melalui tali pusar dan bunyi detak jantung ibu, dan retina mata telah menjadi sedikit sensitif.

Sebelum memasuki jasmani, roh merupakan makhluk tanpa dimensi yang karenanya memiliki kecepatan jelajah amat tinggi. Tetapi setelah memasuki jasmani ia ikut terdimensi. Ia lantas terikat dengan batas-batas potensi jasmani tersebut, baik batas materi dan non materi maupun ruang dan waktu. Roh tersebut meskipun sudah terdimensi tetap bersifat responsife. Sebab, manusia tanpa roh adalah bangkai (mayit) yang tidak berdaya, tidak berakal fikir. Setelah menjadi mayit, manusia tidak responsife terhadap semua rangsangan termasuk yang paling sakit dan kejam. Terkait dengan pendapat tersebut sebagai bentuk proses pendidikan janin, Ibn al-Qayyim menyetengahkan argumen sebagai berikut:

“Jika ditanya apakah embrio sebelum peniupan ruh kedalamnya memiliki persepsi atau gerakan? Jawabannya bahwa ia memiliki gerakan sebagaimana gerakan tanaman yang sedang tumbuh. Gerakan dan persepsinya

tidak sadar. Ketika ruh ditiupkan kedalam tubuh, gerakan dan persepsi menjadi sadar dan ditambahkan kepada jenis kehidupan vegetatif yang dimilikinya sebelum peniupan ruh.²¹

Minggu keduapuluh dua, jumlah sel syaraf telah sempurna dan telah mampu belajar mengenai diri dan sekitarnya melalui sentuhan. Sentuhan merupakan indra pertama yang dipakai bayi untuk mempelajari gerakan, merasakan wajahnya atau bahkan memukul kaki dan lengannya. Saat menghisap ibu jari ia dapat membawa ibu jari tersebut ke dalam mulutnya atau menekuk kepalanya ke arah tangan. Proses belajar ini akan terus diulang sampai ia lahir.

Minggu keduapuluh tiga, janin mulai menelan sejumlah kecil cairan amnion dan mengeluarkan sebagian dalam bentuk urin. Janin dapat cegukan saat menelan sejumlah cairan dan ibu dapat merasakan pergerakan tubuhnya yang menyentak-nyentak saat cegukan.

Minggu keduapuluh empat, bulu mata janin telah berkembang, rambut kepala mulai tumbuh, janin tampak gemuk dan lebih besar, ia memenuhi ruang rahim dan pergerakannya akan terbatas, ia tidak lagi dapat berputar dan berjungkir balik dalam cairan amnion, namun ia masih senang mencengkeram tali pusar, menyentuh serta merasakan sekitarnya. Kewaspadaan terhadap dunia luar semakin meningkat bila ibu terkejut maka bayi akan ikut merasa

²¹ Muhammad Ali Albar, *Human Development as Revealed in the Holy Qur'an and Hadist (Kaitan Ayat-Ayat Alqur'an dan Hadis)*, terj. Budi Utomo, (Jakarta; Mitra Pustaka, 2001), Cet. I, h. 164.

terkejut. Suatu studi menunjukkan bahwa janin tetap teragitasi selama beberapa jam setelah merasa kaget. Hal ini merupakan suatu transisi antara keadaan gelisah dengan kecemasan yang menetap.²²

Minggu keduapuluh lima, detak jantung bayi dapat terdengar tanpa bantuan stetoskop, pembedaan jenis kelamin pada bayi telah berlangsung dengan sempurna. Testis pada bayi laki-laki telah mulai turun menuju buah zakarnya sedangkan vagina pada bayi perempuan telah membentuk suatu lubang. Sedangkan bayi telah terampil mengepalkan kedua jari tangannya. Dominasi tangan kanan atau kiri telah muncul dan ruas jari tangan juga mulai terbentuk sehingga sidik jari telah timbul. Bayi telah mempunyai pola tidur dan bangun yang teratur.

Minggu keduapuluh enam, Kelopak mata bayi sudah mulai membuka, mata bayi telah berkembang sempurna dan seluruh lapisan retinanya telah terbentuk. Apapun warna mata bayi nantinya saat ini akan tampak biru. Hal ini berlaku untuk semua ras karena pupilnya belum memiliki warna yang sesungguhnya, hingga beberapa bulan sebelum kelahiran. Struktur alis mata, kelopak mata dan jaringan telah sempurna, walaupun masih berukuran kecil dan masih bertumbuh.

Minggu ke duapuluh tujuh, mulai saat ini bayi telah memiliki kemampuan hidup didunia luar sebanyak 85%, bila ternyata ibu melahirkan prematur. Permukaan otak bayi tampak berkerut-kerut, kerutan ini dikalangan

²² Jane Mac Dougall, *The Fivth Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku)*, Terj. Yayasan Cipta Loka Caraka, h. 53.

kedokteran dikenal dengan istilah konvulsi.

Tekstur permukaan otak yang berkerut-kerut itu penting bagi proses perkembangan selanjutnya. bagian otak ini mengandung lebih banyak sel-sel otak dibagian yang permukaannya licin. jutaan sel-sel syaraf (neuron) baru, mengisi seluruh bagian otak janin. Bagian otak depan membesar, agar struktur otak lainnya dapat berkembang.²³

Minggu kedua puluh delapan, otak bayi telah membentuk lotus, dan girus, seperti layaknya otak yang telah berkembang. Jaringan otaknya meningkat secara drastis, rambut kepala tumbuh semakin panjang. Penimbunan lemak masih berlangsung di tubuhnya, posisi bayi masih dalam keadaan sungung.

Minggu kedua puluh sembilan, diatas ginjal bayi, terdapat kelenjar adrenal yang saat ini menghasilkan substansi mirip androgen (hormon seks pria) yang akan bersikulasi dalam darahnya dan diubah menjadi estrogen (dalam bentuk estriol) setelah melalui plasenta. Hal ini diperlukan untuk merangsang keluarnya hormon prolaktin dalam tubuh ibu.

Minggu ketigapuluh, bayi mampu mengenali dan membedakan suara, Namun suara yang terdengar masih samar-samar. Bayi lebih awas terhadap lingkungan sekitar, ia juga telah dapat membuka dan menutup mata ia dapat melihat siluet disekitar ibunya, jika berada ditempat yang terang, dapat merasakan rahim yang memijat tubuhnya saat ibu mengalami kontaksi, ia

²³ *The Fith Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku)*, Terj. Yayasan Cipta Loka Caraka, h. 87.

telah mampu memberikan respon terhadap rasa nyeri yang timbul.

Bayi mulai menunjukkan gerak pernafasan yang lebih berirama, walaupun masih sering tersedak akibat tidak sengaja menelan cairan amnion yang salah masuk ke saluran pernafasan. bayi mulai menghisap jempol, dan bergerak mengikuti irama.

Minggu ketigapuluh satu, alveolus pada paru-paru bayi terdapat selapis sel epitel, yang akan mengeluarkan surfaktan, yang mencegah alveolus menjadi kolaps, sehingga bayi dapat memasukkan udara ke paru-paru dan bernafas dengan sempurna.

Minggu ketigapuluh dua, sebagian besar bayi telah mampu mempelajari bahasa ibu dan orang disekitarnya. kepala sikecil kemungkinan berada dalam posisi dibawah, karena cukup besar sehingga tungkai mencapai iga. Hal ini akan menyebabkan nyeri. Bayi semakin familiar dengan latar belakang suara konstan dari detak jantung ibu, dan bisingnya suara usus serta aliran darah dari tali pusat, suara ibu dapat didengar oleh bayi.

Minggu ketiga puluh tiga, bayi tidur sepanjang waktu dan ia mungkin mengalami mimpi. Selama tidur matanya akan bergerak- gerak sesuai dengan karakteristik tidur REM (*Rapid Eye Movement*). Bila ia bangun ia akan waspada terhadap lingkungan sekitar.

Minggu ketiga puluh empat, rambut bayi semakin menebal, lanugo masih meliputi seluruh tubuh dan menghasilkan vernik yang semakin kental.

Minggu ketiga puluh lima, kuku jemari bayi akan tumbuh hingga

mencapai tepi jari, pemupukan lemak terus berlangsung terutama disekitar bahu sehingga bayi terlihat montok dan gemuk lanugo ditubuh bayi mulai rontok.

Minggu ketiga puluh enam, wajah telah makin berisi dan terlihat mulus serta montok dengan ciri khas pipi bayi, besarnya ditentukan oleh penyimpanan lemak dan kekuatan otot menghisap yang telah dilatih didalam rahim.

Minggu ketiga puluh tujuh, bayi telah berkembang sempurna dan siap dilahirkan. Lemak disimpan dalam tubuh dengan kecepatan lebih dari empat belas gram (setengah ons) per hari dan proses mielinisasi beberapa syarat pada otaknya baru dimulai.

Minggu ketiga puluh delapan, selama beberapa minggu terakhir, bayi telah memproduksi zat sisa metabolisme tubuh didalam usus, suatu substansi berwarna hitam kehijauan yang disebut mekoneum yang dihasilkan dari pemecahan sel darah merah, kerontokan sel yang melapisi usus hus, sel kulit serta lanugo yang ia keluarkan kecairan amnion yang tertelan olehnya, serta dari sumber lainnya. Mekoneum ini merupakan produk sisa metabolisme pertama yang akan dikeluarkan oleh bayi setelah lahir. Terkadang dapat dikeluarkan sebelum lahir, sehingga bayi diliputi zat sisa ini.

Minggu keempat puluh, bayi ini lahir dan biasanya akan mengejutkan kedua orang tua, awalnya terlihat aneh, karena bentuk kepalanya yang asimetris, namun hal ini akan terkoreksi dengan sendirinya dalam sehari atau

dua hari.



Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BAB III

STATUS ANAK DALAM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Bagian Waris Anak

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹

Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara khusus dalam al-Qur'an dan langsung oleh Allah dalam al-Qur'an dan oleh Nabi dalam hadisnya; ada juga yang ditentukan melalui ijtihad dengan meluaskan lafaz yang terdapat dalam nash hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari al-Qur'an dan atau hadis Nabi. Artinya para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (dzunnasabi), hubungan periparan (asshihru), maupun hubungan perwalian dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni (1) ahli waris yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan ittifaq oleh para ulama dan sarjana hukum Islam, dan (2) golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan (ikhtilâf) oleh para ulama dan sarjana hukum Islam.² Apabila dilihat dari segi bagian-bagian

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), edisi 1, cet kedua, h. 120.

² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 63 dan 65.

yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan kepada:

1. Ahli waris *ashâb al-furûdh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $1/6$ dan $2/3$.
2. Ahli waris *'ashabah*, yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta waris dibagikan kepada ahli waris *ashâb al-furûdh*.
3. Ahli waris *zawi al-arhâm*, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.³

Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan menjadi:

1. Ahli waris *hâjib*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkannya dapat menghalangi ahli waris yang lain.
2. Ahli waris *mahjûb*, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.⁴

Sedangkan bagian anak dalam hak waris antara laki-laki dan perempuan

³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, h. 59.

⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, h. 60.

memakai konsep “*lidzdzakari mislu hadziil unsayaini*”, artinya porsi anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan yakni dua kali lipat. Allah SWT telah menjadikan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, karena tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, seperti menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggungannya. Sedangkan anak perempuan tidak demikian. Sesungguhnya agama Islam telah memuliakan hak perempuan, yaitu dengan memberinya bagian dalam kewarisan. Padahal, pada masa jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan hak waris.

Maka bukti keislaman seorang hamba dapat dilihat dari sejauh mana ketaatannya dalam menjalankan syariat Islam. Allah SWT telah menyeru hamba-hamba yang beriman untuk menjalankan syariat Islam secara total. “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*” (QS al-Baqarah: 208).

B. Status Anak Sah dalam Fikih dan Perundang-Undangan

Salah satu misi syari'at Islam adalah *hifzun nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihijab (dihalangi)

baik hirman maupun nuqshan. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak saleh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat. Alquran melukiskan kedekatan hubungan itu sebagaimana tercantum dalam QS al-Furqan (25):54

Prinsip Islam tegas bahwa setiap anak dilahirkan berstatus fitrah, Dari sudut ini, Islam pada garis besarnya membagi anak dalam dua kategori yakni Anak *Syar'iy* dan Anak Thabi'iy. Dikatakan anak *syar'iy* karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara hukum dengan orang tuanya. Dan disebut anak *thabi'iy* karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya.⁵

Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq, yang berbunyi

... لا بن شرعي هو المولود نتيجة زواج شرعي

“*Anak yang sah dalam pandangan shara' adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara shara'. ...*” Ungkapan diatas, memperjelas status anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara *shar'i* adalah anak sah dari kedua orang tua tersebut.⁶

Sedangkan anak sah dalam perundang undangan di indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa; pernikahan yang sah adalah

⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 689.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: pena),h. 11.

pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1.

Sehingga dari pernikahan yang sah otomatis akan menghasilkan anak yang sah sebagaimana Undang-undang Perkawinan, dalam Pasal 42 dinyatakan; bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :⁸

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Dari penjelasan ini jelas bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari proses pernikahan yang sah pula, bukan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dianggap oleh agama dan negara.

⁷ Undang-undang No.1 tahun 1974 Bab IX pasal 42, dikutip dari aplikasi android taringin.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 99, dikutip dari aplikasi android taringin.

C. Ketentuan Waris Anak Dalam Fikih Konvensional

Di dalam literatur fikih disebut al-muwarits ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup⁹

Sedangkan apabila ahli waris dilihat dari jenis kelamin yang berhak menerima warisan, baik ahli waris nasabiyah maupun sababiyah seluruhnya ada 25 orang, yang terdiri dari 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan.

Adapun Macam-macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebabnya, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 1) Ahli waris nasabiyah dan 2) Ahli waris sababiyah.

1. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada al-muwarris didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut, akan penulis bahas Ahli waris nasabiyah berdasarkan kelompok dan tingkatan kekerabatannya.¹⁰

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 204.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002), h. 63.

2. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yang dalam Islam karena sebab-sebab berikut:¹¹

- a. Sebab perkawinan (al-musâharah) yaitu suami atau istri.
- b. Sebab memerdekakan hamba sahaya (wala'ul 'ataq).

Adapun mengenai ketentuan bagian warisan anak yang telah diakui dengan sah adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada anak yang sah sebagai berikut:

- a. Jika anak tersebut adalah anak laki-laki, maka kedudukannya terhadap harta warisan orang tuanya adalah sebagai ahli waris ashabah yakni ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika sama sekali tidak terdapat ahli waris dzawil furudl. Jika ada ahli waris dzawil furudl, maka ia berhak atas sisanya. Dalam hal ini, anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris ashabah bin nafsi atau ashabah dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris ashabah lain.
- b. Jika anak tersebut perempuan, QS An-Nisa':11 menentukan bagiannya dalam tiga macam keadaan, yakni:
 - 1) Setengah ($1/2$) dari harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi ashabah.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002), h. 64.

- 2) Dua pertiga ($2/3$) harta warisan apabila ada dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.
- 3) Tertarik menjadi ashabah oleh anak laki-laki dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

D. Problematika Waris Anak

Dalam kewarisan Islam ada beberapa problem yang menyebabkan seorang anak terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, antara lain:

1. Anak haram

Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Tidak adanya keterkaitan nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menyebabkan anak tersebut tidak bisa mewaris dari ayahnya. Hal ini karena nasab merupakan salah satu faktor terjadinya kewarisan. Saling mewaris yang dimaksudkan juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman, dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anak tersebut.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, alasan peniadaan hak waris bagi

anak zina dari ayahnya adalah karena terputusnya hubungan nasab, kecuali kalau ada pengakuan nasab dari ayahnya bahwa anak tersebut bukan anak hasil zina. Sedangkan untuk anak li'an, ia bisa dinasabkan dengan suami ibunya asal ada pengakuan dari suami ibunya tersebut, meskipun pengakuan itu tidak sesuai dengan hatinya.¹²

2. Anak angkat

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah

¹² Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawari*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002), h. 127.

meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.¹³

3. Anak membunuh

Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. Rasulullah Saw bersabda “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuhnya” (HR Nasai) Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah:

من تعجل بشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه

Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan.¹⁴

a. Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat

¹³ Arpani (Hakim Pengadilan Agama Bontang), makalah *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam*, diakses dari website www.pta-samarinda.com. Tgl 28 Maret 2015.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: DU center, tt), h. 53.

menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.
- c. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.
- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

4. Anak murtad

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (qarabah), maupun perkawinan (suami istri). Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW., Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim" (Muttafaq 'alaih)

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir.¹⁵

Dari penjelasan ini jelas anak yang murtad terhapus dari ahli waris dari orang tuanya yang Islam begitupun sebaliknya, maka asas personalitas keislaman sangatlah penting dalam kewarisan Islam agar tidak tercampur antara yang haq dan bathil.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 118-119. Dapat dilihat juga dalam T..M Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 46- 52.

BAB IV
ANALISIS HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN
PERSPEKTIF FIKIH KONVENSIONAL DAN KHI

A. Kedudukan Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Konvensional

Pada dasarnya pembagian hak warisan dalam Islam secara jelas telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an, hadist maupun atsar pendapat para sahabat. Namun terkait pembahasan rinci mengenai apakah anak dalam kandungan sebagai ahli waris atau tidak menurut fiqh Islam yang perlu kita rujuk pertama adalah Al Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama syari'ah Islam.

Dalam Al Qur'an Surat Annisa' ayat 11 disebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-nisa : 11)

Dalam ayat di atas Allah hanya menjelaskan tentang perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam warisan orang tuanya. Tidak dijelaskan apakah anak yang dimaksud adalah anak yang sudah lahir atau anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu jawaban dari pertanyaan berhakkah anak yang masih dalam kandungan ibunya terhadap harta warisan atau tidak, belum kita temukan jawaban pasti dari Al Qur'an, karenanya pemahaman "anak" jika dalam Al Qur'an dikaitkan dengan kelahirannya sebagai ahli waris masih bersifat zhanny sehingga bisa ditafsirkan dan dikaji lebih lanjut.

Para ulama telah sepakat dalam menetapkan syarat-syarat seorang ahli waris yang berhak mendapatkan warisan adalah yang pada saat kematian pewaris jelas nyata ada dan hidupnya. Para ulama juga sepakat bahwa janin yang masih dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat sudah berwujud di dalam rahim ibunya pada saat pewaris

meninggal, dan hidup pada saat dilahirkan.¹ Ditetapkannya janin/bayi dalam kandungan sebagai orang yang berhak menjadi ahli waris karena janin/bayi termasuk dalam kategori ahliyatul wujub, yaitu orang yang pantas menerima hak, tapi belum mampu melakukan kewajiban.²

Dalam pembahasan kitab-kitab fikih, permasalahan mengenai kewarisan anak dalam kandungan ini terletak pada ketidak pastian yang terdapat pada dirinya. Sedangkan warisan diselesaikan secara hukum bila kepastian tersebut sudah ada. Ketidak pastian itu terletak pada: apakah janin tersebut lahir dalam keadaan hidup atau mati. Jika lahir dalam keadaan mati jelas ia bukan ahli waris. Jika ia lahir dalam keadaan hidup, apakah ia berhak mewarisi atau tidak. Selanjutnya yang lahir hidup itu apakah laki-laki atau perempuan, satu orang atau berbilang. Ketidak pastian itu bukan saja untuk bayi yang masih dalam kandungan, tetapi juga berlaku bagi ahli waris yang telah ada, apakah ia terhibab oleh yang akan lahir itu atau tidak, dan beberapa ketidak pastian lainnya.³

Ketika kita rujuk Hadits-Hadits Rasulullah tentang anak dalam kandungan sebagai ahli waris atau tidak, kita hanya menemukan sepotong hadits yang bersumber dari Jabir r.a diriwayatkan oleh Abu Daud:

عن ابي هريرة رضي الله عنه اذا استهل المولود ورث

¹ Al-Qadhi al-Mustasyar al-Syaikh Husain Yusuf Ghazali, *al-Mawarist 'ala al- Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Fikri, 2003), h. 230.

² Sri Hidayati, *Anak Dalam Kandungan*, dalam buku *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 396.

³ Sri Hidayati, *Anak Dalam Kandungan*, dalam buku *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 396.

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda: "apabila seorang anak lahir dengan bersuara maka ia berhak diberi warisan" .(HR Abu Daud).⁴

Dalam memahami hadits di atas ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama yang terdiri dari Ibnu Abbas, Said Ibn Al Musayyab, Syureih Ibn Hasan dan Ibn Sirin dari kalangan shabat berpendapat bahwa bukti kehidupan bayi yang lahir adalah "*istihlal*" atau teriakan sesuai dengan zahir hadits. Golongan ulama kedua yang terdiri dari Al Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Al Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat dan Daud berpendapat bahwa tanda kehidupan itu dapat diketahui dengan teriakan dan juga dengan cara lain seperti gerakan tubuh, menyusui dan petunjuk lain yang meyakinkan.⁵

Dari komentar para ulama di atas terhadap hadits dari Abu Hurairah itu, jika kita teliti dengan seksama mereka tidak mempertanyakan apakah anak dalam kandungan sebagai ahli waris atau tidak, tetapi hanya mempermasalahkan teknis menentukan hidup atau tidaknya anak. Golongan pertama dengan teriakan ketika lahir, golongan kedua bisa dengan tanda lain seperti bergerak, menyusui dan petunjuk lain. Penentuan hidup atau tidaknya anak memang sangat penting karena sebagai ahli waris harus diyakini dia hidup ketika pewaris meninggal. Dengan demikian kedudukan anak dalam kandungan adalah ahli waris telah disepakati para ulama.

Hal ini dapat kita pahami dari informasi yang disampaikan Dr. Badran

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamuluddin A Marzuki, dkk, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 420.

⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Mesir: Mathba'ah al Qahirah, 1969), h. 384-385. Lihat Juga Ibnu Hazm, *Al-Muhla*, (Mesir: Mathba'ah al Jumhuriyyah, 1970), h. 410.

Abu Inain Badran:⁶

فقد اجمع فقهاء الشريعة على انّ الولد في بطن امّه من بين المستحقين للارث متى قام به سبب من اسباب الإرث

Telah sepakat para ulama bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya termasuk orang yang berhak menerima warisan jika padanya terdapat salah satu sebab dari-sebab kewarisan). Begitu juga Wahbah Zuhaili menjelaskan:⁷

ولو كان حينئذ مضغة او علقة ثبت له الحق في الميراث

Jika ahli waris masih dalam bentuk mudhghah (segumpal daging) atau *alaqah* (segumpal darah) maka hak kewarisannya tetap ada. Ulama kontemporer sekelas Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah ketika menjelaskan syarat-syarat kewarisan telah menulis:⁸

حياة الوارث بعد موت المورث ولو كان حكما كما لحمل

Hidupnya ahli waris ketika/setelah matinya pewaris, walaupun hidup secara hukum seperti anak dalam kandungan. Dalam hal ini Sayid Sabiq menerangkan ketika syarat ahli waris adalah hidup ketika pewaris meninggal, anak dalam kandungan sudah bisa dianggap hidup walaupun itu hidup secara hukum. Dengan demikian anak dalam kandungan harus diperhitungkan sebagai ahli waris.

Perlu diketahui, anak dalam kandungan sebagai ahli waris disebut juga

⁶ Badran Abu Inain Badran, *Al-Mawarits wal Washiyat wal Hibah fi Syariatil Islamiyah wal Qanun*, (Iskandariyah: Syabab Al Jamiah, tt), h. 89.

⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh*, (Mesir, Dar al-Fikr, tt), h. 254.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 426.

dalam ilmu ushul fiqh dengan istilah “*ahliyatul wujub*” yang tidak sempurna, ia pantas menerima hak namun belum mampu memenuhi kewajiban.⁹ Oleh karena anak dalam kandungan itu dinyatakan orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila padanya terpenuhi rukun dan syarat kewarisan. Rukun Kewarisan adalah pewaris, ahli waris, harta warisan, sedangkan syarat kewarisan adalah meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal, dan tidak terdapat penghalang kewarisan (seperti membunuh pewaris, murtad dan budak).

Terhadap anak dalam kandungan sebagai ahli waris terdapat dua keraguan dalam teknis pembagian hak warisannya yaitu maujud (ada)-nya dan hidupnya dia ketika pewaris meninggal ditambah kesamaran kondisi anak dalam kandungan apakah laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar. Oleh karena keraguan itu, para ulama klasik memelihara hak anak dalam kandungan itu dengan memauqufkan (menunda) pembagian harta warisan sampai anak itu lahir atau membagi kepada ahli waris lain dengan memberikan kemungkinan asumsi jumlah terbesar yang diterima anak dalam kandungan itu.

Dari uraian di atas Penulis berkesimpulan bahwa dalam fikih bahwa anak dalam kandungan adalah ahli waris, walaupun dalam kajian fiqh klasik pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan hanya bisa terlaksana ketika anak itu lahir.

B. Kedudukan Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut KHI

⁹ Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, (Padang: IAIN-IB Press, 1999), h. 1.

Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris : Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kata-kata “anak laki-laki” dan “anak perempuan” tidak dirinci secara jelas, apakah yang dimaksud anak yang sudah lahir atau masih dalam kandungan. Dalam penjelasan pasal inipun tidak dijumpai penjelasan masalah itu karena pasal ini dianggap cukup jelas, padahal ini menimbulkan ketidakpastian, bisa jadi yang dimaksud anak yang sudah lahir, bisa juga anak yang masih dalam kandungan.

Namun pasal 186 KHI ketika menjelaskan kedudukan kewarisan anak di luar perkawinan dirumuskan pasal sebagai berikut : “Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Kata-kata “anak yang lahir” kalau dianalogikan dengan pasal 174 ayat (1) KHI memberikan pengertian bahwa anak sebagai ahli waris adalah anak yang sudah lahir, tidak anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga kalau dianalogikan dengan UU Nomor 1/1974 pasal 42 ketika menjelaskan anak sah ditemukan rumusan pasal sebagai berikut:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dalam UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pengertian yang agak luas tentang anak. Dalam pasal 1 Undang-Undang ini ditemukan rumusan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Adanya tambahan anak kalimat “termasuk anak dalam kandungan” memberikan pemahaman bahwa seseorang sejak masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun masih disebut anak. Oleh sebab itu apapun hak dan kewajibannya dalam undang-undang ini tetap berlaku selama seseorang masih disebut anak. Tetapi apakah hak anak dalam undang-undang ini mencakup hak kewarisan.

Lebih lanjut pada Bab III UU Nomor 23/2002 menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak. Bab III ini terdiri dari 16 pasal yaitu pasal 4 sampai pasal 19. Pasal 4 sampai pasal 18 menjelaskan hak seorang anak, dan pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban seorang anak. Secara singkat dapat dijelaskan hak anak dalam UU Nomor 23/2002 sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (pasal 4)
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (pasal 6)
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang

tuanya sendiri (pasal 7)

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8)
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9)
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (pasal 10)
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11)
9. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat (pasal 12)
10. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (pasal 13)
11. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 14)
12. Hak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15)

13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16)
14. Hak bagi anak yang dirampas kebebasannya untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17)
15. Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18)

Dari 15 pasal dalam UU Nomor 23/2002 yang menjelaskan tentang hak seorang anak (termasuk yang masih dalam kandungan) tidak satupun yang menjelaskan tentang hak kewarisan seorang anak dari pewarisnya. Tidak adanya penjelasan hak seorang anak terhadap harta warisan dari pewarisnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang di Indonesia ini masih lalai dalam menjaga hak seseorang anak, apalagi hak kewarisan anak dalam kandungan.

Walaupun pasal 1 tentang pengertian anak sudah memuat anak kalimat “termasuk anak yang masih dalam kandungan”, namun kalau diteliti hak anak yang masih dalam kandungan dalam UU ini hanya kita dapati dalam 1 pasal yaitu pasal 4 di mana hak hidup, tumbuh dan berkembang seorang anak harus dijaga. Tindakan menggugurkan anak yang masih dalam kandungan, tidak menjaga kehamilan dengan baik adalah sesuatu yang bertentangan dengan pasal 4 UU ini. Selain dari itu, tidak dijumpai lagi hak anak dalam kandungan.

Dari uraian di atas Penulis berkesimpulan bahwa dalam hukum positif di

Indonesia kalau tidak boleh disebut “terabaikan”, sekurang-kurangnya “terlupakan” kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris. Padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan. Kelalaian terhadap kewarisan anak dalam kandungan akan mengakibatkan si anak akan terancam masa depannya.

C. Analisis Penulis

Kedudukan hak waris anak dalam kandungan seperti yang telah dijelaskan di atas terjadi perbedaan pendapat ulama. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika masa bayi dalam kandungan telah dilewatinya dan kemudian keluar dan sempurna dengan teriakan sang anak, ini menjadi hal lain. Menurut Abu Hanifah seandainya sebagian besar tubuh bayi sudah keluar dan berteriak, maka ia sudah berhak mewarisi meskipun meninggal setelah bayi keluar dengan sempurna. Perbedaan antara pendapat Syafi’i dan Abu Hanifah ini berdampak kepada kepastian timbulnya hak secara hukum. Dampak-dampak tersebut antara lain:¹⁰

1. Kemungkinan terhibab hirman atau tidaknya ahli waris yang lain. Seperti saudara seibu dari pewaris, sedangkan yang hamil adalah istri pewaris. Menurut pendapat Syafi’i, saudara seibu tersebut berhak mewarisi, karena bayi yang meninggal setelah keluar secara sempurna walaupun berteriak. Sementara menurut pendapat Abu Hanifah, saudara seibu tersebut terhibab

¹⁰ Sri Hidayati, *Anak Dalam Kandungan*, dalam buku *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 398-399.

hirman.

2. Kemungkinan terhijab nuqshannya ahli waris yang lain. Seperti ibu dari pewaris, sedangkan yang hamil istri pewaris. Menurut pendapat Syafi'i, bagian ibu tidak terhijab hirman (menerima $1/3$). Sementara menurut Abu Hanifah ibu terhijab hirman (menerima $1/6$).

Di antara ahli waris ada yang kepastian haknya ditentukan oleh jenis kelamin bayi yang akan lahir. Seperti saudara sekandung atau seayah dari pewaris dan yang hamil adalah istri pewaris. Saudara sekandung atau seayah akan menjadi ahli waris jika yang lahir adalah perempuan. Ketidakpastian mereka yang kedudukannya sudah jelas sebagai ahli waris dapat dikelompokkan kepada tiga kemungkinan:¹¹

Pertama, pasti kedudukannya sebagai ahli waris dan pasti pula haknya yang akan diterima. Contoh, ibu dalam kasus yang hamil adalah istri pewaris yang telah punya anak. Dalam hal ini apapun bentuk yang lahir, mati atau hidup, ibu tetap mendapat warisan dan hak ibu tetap $1/6$.

Kedua, pasti kedudukannya sebagai ahli waris namun tidak pasti hak yang akan diterimanya. Contoh, ibu pewaris yang sedang hamil dan sebelumnya telah mempunyai seorang anak. Apapun keadaan bayi yang akan lahir pasti ibu akan menerima hak waris. Ketidakpastiannya terletak apakah ia akan menerima $1/6$ atau $1/3$. Kalau bayi lahir dalam keadaan mati maka ibu mendapat $1/3$ karena

¹¹ Sri Hidayati, *Anak Dalam Kandungan*, dalam buku *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 399.

pewaris tidak ada anak dan saudara hanya seorang. Kalau seandainya bayi lahir dalam keadaan hidup, apakah laki-laki atau perempuan, hak ibu menjadi berkurang yaitu $\frac{1}{6}$ karena saudara pewaris menjadi dua orang dengan kelahiran itu.

Ketiga, belum tentu kedudukannya sebagai ahli waris dan otomatis haknya pun menjadi tidak pasti. Contoh, saudara dalam kasus ahli waris adalah istri pewaris yang sedang hamil. Seandainya bayi yang lahir itu laki-laki maka saudara tidak berhak menjadi ahli waris karena terhijab oleh anak laki-laki. Tetapi seandainya bayi yang lahir tersebut dalam keadaan mati atau hidup tetapi berjenis kelamin perempuan, maka saudara berhak mewarisi karena anak perempuan tidak menghijab saudara.

Dalam ketidakpastian tersebut, dapatkah harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang telah jelas ada tersebut? Cara yang paling aman dan tidak menimbulkan masalah adalah bila masing-masing ahli waris yang ada itu bersabar menunggu sampai janin tersebut dilahirkan untuk mencari kepastian. Namun kalau ada yang tidak sabar dan menuntut haknya sebelum ada kepastian, solusinya adalah dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut:¹²

1. Bila ahli waris adalah orang-orang yang sudah pasti menjadi ahli waris dan haknya tidak akan berubah seperti dalam kelompok pertama, maka hak warisannya dapat diberikan secara penuh. Karena apapun yang terjadi haknya tidak akan berubah.

¹² Amir Syarifuddin, Hukum Waris, h. 130-131.

2. Bila ahli waris adalah orang-orang yang akan terhibab hirman oleh bayi yang akan lahir, maka haknya tidak dapat diberikan.
3. Bila ahli waris adalah orang-orang yang dengan furudh tertentu ada kemungkinan berkurang haknya oleh bayi yang akan lahir, maka haknya dapat diberikan lebih dahulu dalam furudh yang terkecil dari kemungkinan furudh yang dimiliki.

Dengan demikian para ulama sepakat bahwa bagian yang disisihkan untuk anak dalam kandungan adalah bagian yang terbesar di antara dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang berapa orangkah yang dijadikan pedoman untuk diperkirakan, apakah seorang, dua orang atau empat orang laki-laki dan perempuan?

1. Menurut Abu Hanifah, bagian yang ditahan untuk bayi dalam kandungan tersebut adalah sebesar bagian yang terbanyak dari dua perkiraan 4 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan.¹³
2. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, bagian yang ditahan untuk bayi dalam kandungan adalah sebesar bagian yang terbanyak dari dua perkiraan 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Karena menurut kebiasaan seorang melahirkan satu anak.
3. Menurut Imam Ahmad, Muhammad bin al-Hasan dan Lu'luy, bagian yang

¹³ al-Qadhi al-Mustasyar al-Syaikh Husain Yusuf Ghazali, *al-Mawarist 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Fikri, 2003), h 230.

ditahan untuknya adalah sebesar bagian yang terbanyak dari dua perkiraan 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan.¹⁴

Konsep kedudukan hak waris anak dalam kandungan menjadi sangat dilema ketika terjadi aplikasi di pengadilan agama, karena dalam kompilasi hukum Islam sebagai hukum positif Indonesia, secara tidak langsung tidak mengatur hal itu. Terlepas dari hal itu, upaya preventif dari pengadilan agama, dalam hal ini hakim terus mengupayakan penggalian hukum terhadap perkara yang belum diatur dalam perundangan-undangan Indonesia, khususnya terkait kedudukan hak waris anak dalam kandungan.

Sebagai ilustrasinya, Pengadilan Agama menerima perkara tentang pembagian harta warisan anak dalam kandungan yang harus diungkap adalah: siapa sebagai pewaris, siapa-siapa ahli waris, siapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, siapa-siapa ahli waris yang terhibab dan berapa bagian masing-masing ahli waris yang mendapatkan warisan.

Dalam hal menentukan siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris selama ini asumsi Pengadilan Agama (dalam hal ini hakim) masih melihat kepada ahli waris yang sudah hidup (lahir) dan masih hidup. Sebagai wacana kasus dapat Penulis ilustrasikan sebagai berikut :

“Ketika si Polan meninggal dunia, istrinya sedang hamil anak pertama. Si Polan adalah seorang pengusaha muda yang sukses yang tentunya banyak meninggalkan harta warisan. Ahli waris yang ditinggalkan si Polan hanya seorang

¹⁴ Fathur Rahman, Ilmu Waris, h. 212.

isteri hamil dan seorang saudara laki-laki. Karena saudara laki-laki si Polan merasa sebagai ahli waris satu-satunya selain isteri si Polan, ia segera mengajukan perkara pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama sebelum anak si Polan lahir. Ia menyampaikan ke Pengadilan Agama bahwa ahli waris si Polan adalah seorang isteri dan seorang saudara laki-laki. Dalam pemeriksaan perkara ini, jika hakim hanya melihat kepada ahli waris yang sudah lahir dan masih hidup dan tidak memperhatikan sama sekali anak yang masih dikandung isteri si Polan, maka isteri si Polan akan mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan karena dianggap si Polan belum punya anak sedangkan saudara laki-laki si Polan adalah ashabah yang mendapatkan $\frac{3}{4}$ harta warisan. Andaikata anak yang dikandung si Polan diperhitungkan sebagai ahli waris, maka saudara laki-laki si Polan tidak akan mendapat harta sebanyak itu dan bisa jadi tidak dapat sama sekali jika anak itu laki-laki karena akan menghibab saudara laki-laki si Polan.

Penulis menyampaikan ilustrasi ini sebagai gambaran betapa berbeda sekali hasil pembagian harta warisan jika anak yang masih dalam kandungan diperhitungkan sebagai ahli waris dengan anak dalam kandungan tidak diperhitungkan/diabaikan sebagai ahli waris. Akan banyak kemungkinan kejadian lain yang akan muncul berkaitan dengan kewarisan anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu apa sebaiknya tindakan Pengadilan Agama jika ada perkara pembagian harta warisan yang kemungkinan akan menjadi ahli waris adalah anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Penulis ada beberapa bentuk penyelesaian yang salah satunya

bisa ditempuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara itu :

1. Segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan tanpa memperhitungkan hak waris anak yang masih dalam kandungan.
2. Segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak anak yang masih dalam kandungan ; atau
3. Menunda penyelesaian perkara sampai anak yang masih dalam kandungan lahir

Masing-masing cara penyelesaian seperti di atas jika ditinjau dari hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama dan keadilan masyarakat, mempunyai plus dan minus. Cara Pertama: Segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan tanpa mempedulikan hak waris anak dalam kandungan. Dari segi hukum acara, penyelesaian seperti ini tepat karena prinsip peradilan yang berlaku di Indonesia adalah cepat, sederhana dengan biaya ringan. Dari segi kajian hukum materil (*legal justice*) yang berlaku di Pengadilan Agama mengabaikan hak anak dalam kandungan tidaklah menyalahi karena sampai saat ini hukum positif (hukum materil) yang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang mengatur secara tegas anak dalam kandungan adalah ahli waris. Namun dari segi keadilan masyarakat (*sosial justice*) cara penyelesaian seperti ini tidak memenuhi unsur keadilan masyarakat dan tidak respek kepada kedudukan anak sebagai ahli waris yang paling dekat dan paling berhak terhadap harta warisan. Apalagi kalau kejadiannya seperti yang telah Penulis ilustrasikan di atas. Anak pewaris justru tidak akan dapat apa-apa dari warisan orang tuanya karena ketika harta warisan di

bagi ia masih dalam kandungan. Selain itu cara penyelesaian seperti ini akan disalahgunakan pihak ahli waris lain yang merasa haknya akan terhijab jika anak dalam kandungan ditempatkan sebagai ahli waris.

Cara kedua: Segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak anak yang masih dalam kandungan. Dari prinsip penyelesaian perkara cepat dan biaya ringan penyelesaian seperti ini tepat. Dari segi *sosial justice* penyelesaian seperti ini juga tepat karena anak sebagai ahli waris yang paling dekat diperhitungkan. Namun akan terkendala dengan persoalan teknis pembagian, karena anak dalam kandungan masih mempunyai kesamaran dalam hal maujud (ada)-nya anak dalam kandungan, hidup tidaknya anak dalam kandungan, laki atau perempuan, dan tunggal atau kembar. Kesamaran tentang maujudnya anak dalam kandungan, hidup tidaknya anak dalam kandungan, laki-laki atau perempuan dan tunggal atau kembar adalah sesuatu yang memiliki makna penting dalam menentukan kadar bagian masing-masing ahli waris. Oleh sebab itu kesamaran itu bisa harus diungkap jelas jika anak dalam kandungan di posisikan sebagai ahli waris.

Cara ketiga: Menunda penyelesaian perkara sampai anak yang masih dalam kandungan lahir. Dari segi *legal justice* dan *sosial justice* penyelesaian seperti ini tidak masalah, namun dari segi prinsip penyelesaian perkara cepat, sederhana dan biaya ringan penyelesaian seperti ini tidak relevan, karena menunggu anak lahir membutuhkan waktu yang panjang, apalagi ahli waris lain menuntut agar harta warisan dibagi secepatnya.

Dari tiga bentuk penyelesaian kewarisan anak dalam kandungan yang diuraikan di atas Penulis berpendapat, bahwa jalan sebaiknya yang ditempuh Pengadilan Agama (hakim) adalah jalan kedua yaitu segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak waris anak dalam kandungan. Memang untuk menentukan hak anak yang masih dalam kandungan masih terdapat masalah tentang dasar hukumnya. Untuk hal ini memang belum kita temui peraturan perundang-undangan yang menyatakan anak dalam kandungan adalah ahli waris, namun untuk mengisi kekosongan hukum ini Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia dapat mengeluarkan petunjuk agar menetapkan anak dalam kandungan sebagai ahli waris. Andaikata tidak ada aturan dan petunjuk Mahkamah Agung tersebut, hakim yang menangani perkara bisa menggunakan fungsinya sebagai pembuat hukum jika terjadi kekosongan hukum.

Adapun kesamaran yang meliputi anak dalam kandungan (hidup atau tidak, laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar), saat ini sudah ditemukan alat untuk mengetahui kondisi anak dalam kandungan yaitu USG (ultrasonografi). Dengan kemajuan USG saat ini yang bisa menampilkan gambar tiga dimensi, semakin meyakinkan kondisi kesamaran terhadap anak dalam kandungan. Namun bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan USG untuk dijadikan dasar penetapan hak kewarisan anak dalam kandungan.

Dengan pemeriksaan USG kesamaran tentang keadaan anak dapat dijawab. Dengan pemeriksaan USG dapat diketahui maujud atau tidaknya anak,

hidup atau tidak, jenis kelamin maupun tunggal atau kembarnya. Pemeriksaan USG menggunakan gelombang ultrasonik yang diberikan kepada janin dalam kandungan. Pantulan gelombang itu diubah menjadi gambar yang terlihat dilayar monitor. Dengan melihat layar monitor itulah dokter mendiagnosa keadaan anak dalam kandungan.

Keakuratan hasil pemeriksaan USG tergantung dari beberapa faktor : yaitu usia kandungan, posisi janin, dan kemahiran dokter yang memeriksa. Oleh sebab itu hasil pemeriksaan USG tergantung dari dokter yang memeriksa. Dokter sendiri bisa jadi yakin dengan hasil pemeriksaannya, bisa ragu, bisa jadi tidak yakin. Oleh sebab itu hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara kewarisan anak dalam kandungan dapat meminta atau diajukan oleh ahli waris dokter kandungan untuk didengar keterangannya dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli.

Selama dokter yang mendiagnosa tentang keadaan anak dalam kandungan yakin dan keyakinannya itu dapat membawa kepada keyakinan hakim, maka hakim dapat menyelesaikan pembagian harta warisan anak dalam kandungan berdasarkan keterangan dokter itu. Kaidah Ushul Fiqh : “*al-yaqinu fihi hukmun*”¹⁵ artinya keyakinan dapat dijadikan dasar hukum.

Apabila dokter yang melakukan pemeriksaan USG itu yakin dengan kondisi anak dalam kandungan, lalu ada yang membantah bahwa keyakinan dokter itu bisa jadi salah atau keyakinan itu belum pasti sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka bantahan seperti itu hanya bersifat syak (ragu) dan syak tidak

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *Al Bayan*, (Jakarta, Bulan Bintang, tt), h. 8.

bisa mengalahkan yakin. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh : “*Al Yaqinu la yuzaalu bisysyak* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan syak). Namun jika bantahan itu dengan dokter lain dan dokter lain itu berdasarkan keyakinannya pula memberikan hasil diagnosa berbeda/bertolak belakang dengan dokter pertama, maka hakim keputusan ada ditangan hakim, hakim bisa memutuskan dengan keyakinan salah satu dokter atau menolak dua-duanya karena dianggap kesaksian yang bertolak belakang dan tidak saling mendukung. Jika hakim menolak dua-duanya maka penyelesaian pembagian harta warisan anak dalam kandungan harus ditunda sampai anak tersebut lahir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjabarkan secara rinci pembahasan mengenai hak waris anak dalam kandungan perspektif fikih konvensional dan KHI, ada tiga kesimpulan yang dapat ditarik, sesuai dengan perumusan masalah, yaitu:

1. Bahwa dalam fikih konvensional, anak dalam kandungan adalah ahli waris yang berhak menerima warisan jika padanya terdapat sebab-sebab kewarisan (perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak).
2. Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif di Indonesia seperti dalam KHI (kompilasi hukum Islam) bisa dikatakan terabaikan atau terlupakan, padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan secara kekinian. Kelalaian terhadap kewarisan anak dalam kandungan akan mengakibatkan si anak akan terancam masa depannya, bukan tidak mungkin ketika anak dalam kandungan sampai lahirnya anak, ternyata haknya sebagai pewaris terpotong oleh kerabat lain.
3. Jika dalam fikih konvensional anak dalam kandungan mendapatkan haknya dengan beberapa prasyarat bahwa demi kepentingan anak dan keadilan masyarakat, jalan sebaiknya yang ditempuh Pengadilan Agama (hakim) adalah : segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak waris anak dalam kandungan, jika ada perkara

pembagian warisan yang kemungkinan ahli warisnya anak dalam kandungan. Jika ada masalah dengan kesamaran tentang kondisi anak, pendapat saksi ahli (dokter kandungan) dapat didengar dan dia dijadikan pertimbangan. Di samping itu juga fase-fase perkembangan anak dalam kandungan bisa dilihat dengan berbagai metode konvensional.

B. Saran

Agar para pembuat hukum di Indonesia memperhatikan kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris, karena sampai saat ini belum ada aturan yang menjelaskan bahwa anak dalam kandungan adalah ahli waris.

Bahwa demi kepentingan anak dan rasa keadilan masyarakat, Pengadilan Agama (hakim) ketika menyelesaikan perkara pembagian warisan dapat mempertimbangkan anak dalam kandungan sebagai ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afifi Fauzi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Adelina Offset. 2010
- Albar, Muhammad Ali. *Human Development as Revealed in the Holy Qur'an and Hadist (Kaitan Ayat-Ayat Alqur'an dan Hadis)*, Cet ke-1, terj. Budi Utomo. Jakarta: Mitra Pustaka. 2001
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Majalah Mimbar Hukum No.9 Yayasan Al-Hikmah. Jakarta. 1993
- Amrullah, Ahmad SF, Dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 1966.
- Anshary, Muhamad. *Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bogor: Madani Press. 2009
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kecana. 2008.
- Arwan, Firdaus Muhammad. *Keahliwarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Sebuah Pengaturan Yang Belum Tuntas*. Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13. Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta. Juni 2008 M/Jumadi Awal 1429 H
- Arwan, Firdaus Muhammad. *Keahliwarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Sebuah Pengaturan Yang Belum Tuntas*. Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13. Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta. Juni 2008 M/Jumadi Awal 1429 H
- Badran, Badran Abu Inain. *Al Mawarits wal Washiyat wal Hibah fi Syariatil Islamiyah wal Qanun*. Iskandariyah: Syabab Al Jamiah. Tth
- Baiquni, Ahmad. *al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi*. Cet.V. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2001

- Buchori al, Muhammad. Sahihul al Buchori Jilid VII. Cairo : Daru wa Matba' u as Sa'abi. tth
- Bucaile, Maurice. *What is the Origin of Man?. The Answer of Science and the Holy Scripture (Asal Usul Manusia Menurut Bible, Al Qur'an, Sains)*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan. 1998
- Dahlan, Abdul Aziz, et al, (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997. Jilid 5.
- Dougall, Jane Mac. *Pregnancy Week-by-Week (Kehamilan Minggu demi Minggu)*, terj. Dr Nina Irawati. Jakarta : Erlangga. 2003
- Flanagan, GL. *The Firth Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku)*, Cet.XV, terj. Yayasan Cipta Loka Caraka. Jakarta: Yayasan Cipta loka Caraka. 2003
- Hakim, Abdul Hamid. *Al Bayan*. Jakarta: Bulan Bintang. Tth
- Hathout, Hasan. *Islam Perspectives in Obstretics and Gynaecology (Revolusi Seksual Perempuan Obstreti dan Genekologi dalam Tinjauan Islam)*, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina. Bandung: Mizan. 1994
- Hazm, Ibnu. *Al Muhalla*. Mesir: Mathba'ah al Jumhuriyyah. 1970
- Hidayati, Sri, *Anak Dalam Kandungan*, dalam buku *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2012
- [Http://lawofpardomuan.blogspot.com/2010/10/batasan-mengenai-anak-menurut-hukum.html](http://lawofpardomuan.blogspot.com/2010/10/batasan-mengenai-anak-menurut-hukum.html), diakses pada tanggal 9 oktober 2013, Pukul 07:00
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008
- Jaziry al, Abdurrahman. *Kitab Al Fiqh Ala Al-Mazahib Al Arba'ah*. Maktabah Al-Tijariyah Kubra. Juz 4. Tanpa tahun (Tth)
- Komite Fakultas Syariah Unviersitas Al-Azhar. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2004

- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2004
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku II tentang Hukum Perwakafan.
- MK, Muhammad. Anshary. *Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bogor: Madani Press. 2009
- Muhaimin dan Qutiah. *Paradigma Pendidikan Islam. Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Rosda Karya. 2001
- Mujahidin, Akhmad. *Aktualisasi Hukum Islam; Tekstual dan Kontekstual*. Yogyakarta: LkiS. 2007
- Musthofa, Syadzali. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II. Solo: CV. Ramadani. 1990.
- Pai, Anna C. *Foundation of Genetic (Dasar-Dasar Genetika)*. Edisi II, terj. Dr. Muchiddin Apandi. Jakarta: Erlangga. 1992
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*. Mesir: Mathba'ah al Qahirah. 1969
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT al- Ma'arif. 1981
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*. Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamuluddin A Marzuki, dkk. Bandung: Al Ma'arif, 1993
- Sabiq, Sayyid. *al-Aqidah al-Islamiah*, terj. Mahyuddin Syaf, *Aqidah Islam*. Bandung: CV. Diponegoro. 1996
- Sabiq, Sayyid. *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, terj. Haryono S. Yusuf. Jakarta: Intermedia. 1981
- Shihab, Muhammad Quraishy. *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an"*, Volume 9. cet ke-2. Jakarta: Lentera Hati. 2004

- Shobuni al, Muhammad Ali. *Pembagian waris menurut Islam*. Jakarta:Gema Insani. 1995
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2005
- Syarifuddin Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana: Jakarta. 2004
- Syarifuddin, Amir. *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*. Padang: IAIN-IB Press. 1999
- Syarifuddin, Amir. *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*. Padang: IAIN-IB Press. 1999
- Umam, Dian Khoirul. *Fiqh Mawaris*. Bandung : Pusataka Setia. 1999
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara. 1978
- Yosadi, Hendrati Handini, dkk. *Sembilan Bulan yang Mernakjubkan*. Jakarta : Gaya Favorit Press. 2005
- Yusuf, Muhamad. *Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris*. Badilag, Jakarta. Tth
- Zuhaili al, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Mesir: Dar Fikr. Tth